



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/930/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN II
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Nganjuk dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Termin II Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/773/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN II TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Nganjuk Termin II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.


SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/930/K/411.013/2024
TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
NGANJUK TERMIN II TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN NGANJUK TERMIN II
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PARPOL	PER-OLEHAN KURSI	PER-OLEHAN SUARA	NILAI PER SUARSAH (Rp.)	JUMLAH	PERBULAN DALAM SETAHUN (Rp.)	PENERIMAAN TERMIN II BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER
1	2	3	4	5	6=4x5	7 = 6/12	8 = 7 x 4
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	11	135.699	5.000	678.495.000,00	56.541.250,00	226.165.000,00
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	9	127.350	5.000	636.750.000,00	53.062.500,00	212.250.000
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (P. GERINDRA)	6	86.371	5.000	431.855.000,00	35.987.917,00	143.951.667,00
4	PARTAI DEMOKRAT	6	65.030	5.000	325.150.000,00	27.095.833,00	108.383.333,00
5	PARTAI HANURA	6	64.220	5.000	321.100.000,00	26.758.333,00	107.033.333,00
6	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (P. NASDEM)	5	51.310	5.000	256.550.000,00	21.379.167,00	85.516.667,00
7	PARTAI GOLONGAN KARYA (P. GOLKAR)	4	64.450	5.000	322.250.000,00	26.854.167,00	107.416.667,00
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	2	21.846	5.000	109.230.000,00	9.102.500,00	36.410.000,00
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1	20.745	5.000	103.725.000,00	8.643.750,00	34.575.000,00
JUMLAH		50	637.021	5.000	3.185.105.000,00	265.425.417,00	1.061.701.667,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA